

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PELUNASAN UTANG PIUTANG PUPUK PASCA PANEN PADI
(STUDI KASUS DESA CAMPURJO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh

MUHAMMAD ALI
NIM :20256120011

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pelunasan Utang Piutang Pupuk Pasca Panen Padi (Studi Kasus Desa Campurjo)” di susun oleh **Muhammad Ali**, NIM : 20256120011, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan hari Senin, 04 Agustus 2025 M bertepatan dengan 10, Shafar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene 14, Agustus 2025

20 Shafar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H
Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H
Munaqys I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
Munaqys II : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H
Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Sukri Badaruddin, S.Pd.,M.P

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan

Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Muhammad Ali, NIM: 20256120011**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Pasca Panen Padi (Studi Kasus di Desa Campurjo)**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag

Nip. 19730101 201501 1 004

Pembimbing II



Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd

Nip. 19860602 201903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali

NIM : 20256120011

Tempat/Tgl lahir : Campurjo, 25 Agustus 2001

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem
Pelunasan Utang Piutang Pupuk Pasca panen Padi 9Studi
Kasus di Desa Campurjo)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya hasil sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal karenanya demi hukum.

Majene, 14 Agustus 2025



Muhammad Ali
NIM.20256120011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pelunasan Hutang Piutang Pupuk pasca Panen padi (Studi Kasus Desa Campurjo)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda **Hasanuddin** dan ibunda **Nurhayati** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag dan Sukri Badaruddin, S.Pd., M.P selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain S.Ag., M.A dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Campurjo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Campurjo, serta segenap staf desa yang turut membantu dalam proses penelitian sampai selesa

9. Dan yang terakhir terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan ide dan nasehat-nasehat yang membangun kepada penulis demi keberhasilan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah swt. *Aamiin*.

Majene, 14 Agustus 2025

Penulis,



Muhammad Ali
20256120011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITARASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelittian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Teori Utang Piutang	11
1. Pengertian Utang Piutang.....	11
2. Dasar Hukum Utang Piutang	14
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	16
4. Tambahan dalam Utang Piutang	19
5. Mamfaat disyariatkannya Qardh	20
B. Teori Riba.....	20
1. Pengertian Riba	20
2. Dasar Hukum Riba	22
3. Jenis-jenis Riba	24
C. Teori Hukum Ekonomi Syariah	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	25
2. Sumber Hukum Ekonomi syariah	26
3. Prinsip-prinsip Hukum ekonomi Syariah.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	40
A. Gambaran umum Desa Campurjo.....	40
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	77

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaiḥfa*

هُوْل : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ali
Nim : 20256120011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pelunasan Utang Piutang Pupuk Pasca Panen Padi Studi Kasus di Desa Campurjo

Penelitian ini membahas tentang 1) Sistem pelunasan utang piutang pupuk di Desa Campurjo, 2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang piutang pupuk di Desa Campurjo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Normatif Syar'i dan pendekatan Sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber yakni buku, observasi langsung ke lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan narasumber. Kemudian data yang telah diperoleh diolah dan di analisis dengan cara mereduksi data, direduksi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, kemudian tahap terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelunasan utang piutang pupuk di Desa Campurjo dilakukan pasca panen dengan penambahan harga 20% dari harga pokok. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, hanya dicatat oleh pemberi utang. Dari segi rukun dan syarat, transaksi ini sah menurut hukum Islam, namun mengandung unsur riba an-Nasi'ah karena adanya tambahan harga akibat penundaan pelunasan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Untuk pemilik toko dalam pengambilan keuntungan harusnya diperhatikan yang mengandung unsur riba 2) Untuk masyarakat desa campurjo dalam melakukan praktik utang piutang hendaknya memperhatikan prinsip prinsip syariah agar tidak terjerumus dalam hal yg bertentangan dengan agama Islam 3) Untuk pemerintah desa campurjo dapat memfasilitasi kegiatan edukasi dan penyuluhan praktik ekonomi syariah kepada masyarakat 4) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke desa lain agar memperoleh gambaran yg lebih luas mengenai praktik utang piutang.

Kata kunci : Utang piutang pupuk, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Campurjo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah yang dipercaya untuk menata tatanan dan warna kehidupan di bumi. Hubungan secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah swt, maupun hubungan secara horizontal atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, telah diatur oleh Islam dengan sistematika ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. dalam hal ini, Islam menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rahmatan lil alamin yaitu sebagai hukum utama.

Hubungan secara horizontal antara manusia dengan manusia lainnya menjadi satu alasan mengapa manusia memiliki kepentingan terhadap orang lain, dan kepentingan-kepentingan ini pada akhirnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di negara, hubungan antara hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan demi menghindari problematika. Sementara dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah.¹

Muamalah merupakan salah satu hukum Islam yang mengatur berbagai hal yang berhubungan langsung dengan tata cara kehidupan manusia sehari-hari.² Diartikan pula bawa muamalah adalah pertukaran barang maupun sesuatu yang memiliki manfaat dengan cara yang telah ditentukan.

Muamalah mengharuskan untuk menaati ketetapan aturan Islam dalam mengatur hubungan manusia kaitannya dengan perencanaan, pengoperasian, serta

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2.

pengembangan pusat perbelanjaan.³Suatu aspek ajaran Islam yang mengatur prinsip-prinsip utang dan pinjaman.Utang dan pinjaman sering disebut dalam bahasa Arab sebagai *al-dain* (jamak *al-duyun*) dan *al-qardh*. Utang dan piutang dalam pengertian umum mencakup transaksi pembelian, penjualan, dan perjanjian sewa yang diselesaikan tidak secara tunai. Proses ini disebut fiqh muamalah dengan sebutan *mudayyanah* atau *tadayun*.

Utang dalam Islam dianggap sebagai transaksi keuangan yang mengandung konsep *ta'awun*, yang menekankan pada tolong-menolong. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa utang dianggap sebagai kewajiban sosial yang juga memiliki arti penting dalam Islam. Utang juga memiliki nilai yang sangat besar, terutama dalam membantu tetangga yang kurang mampu dan membutuhkan. Niat membantu sesama adalah mulia, karena tujuan utama transaksi utang adalah saling membantu tanpa ada motif mencari keuntungan bisnis.

Dalam kehidupan sebagian besar masyarakat, kegiatan pinjam meminjam merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Begitulah kondisi manusia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Ada yang memiliki harta yang melimpah, ada pula yang tidak memiliki harta sama sekali, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam atau mencari pinjaman kepada orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberi pinjaman, meskipun pinjaman tersebut disertai dengan syarat-syarat.

³Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.15.

Seiring berjalannya waktu dan tantangan manusia dalam menghadapi kehidupan semakin kompleks, seringkali terjadi kesenjangan antara norma dan perilaku manusia. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, praktik interaksi juga ikut berkembang, sehingga menimbulkan tantangan baru. Sama halnya dengan praktik pinjam meminjam di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu bentuk utang yang umum di kalangan petani di sektor pertanian adalah utang dalam bentuk uang, Utang yang dijamin dengan hasil pertanian, dan sebagainya.

Desa Campurjo di Kabupaten Polewali Mandar terkenal dengan lahan pertaniannya yang luas. Mayoritas warga Desa Campurjo berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Mata pencaharian sebagai petani diwariskan secara turun-temurun. Namun, tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha pertaniannya. Sebagai contoh ketika umur padi sudah siap dipupuk sedangkan petani kesulitan membeli pupuk karena keterbatasan modal yang dimilikinya.

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam bercocok tanam padi. Kekurangan pupuk dapat menghambat pertumbuhan padi yang ditanam, sehingga kualitas padi menjadi buruk dan pada akhirnya mengakibatkan hasil panen yang kurang optimal sehingga membuat petani tidak puas. Dalam memenuhi pupuk masyarakat utang dan pinjaman pupuk sering kali diatur dengan ketentuan pembayaran yang dijadwalkan setelah panen artinya hasil panen padilah yang menjadi jaminan dalam transaksi ini. Namun, pelunasan utang menimbulkan biaya tambahan yang ditetapkan oleh penjual, yang berarti bahwa setiap pembelian

pupuk yang dilakukan oleh petani berbeda secara cash berbeda ketika petani mengutang pupuk sebagai contoh ketika petani berutang pupuk urea 50 kg dengan harga cash 120,000 ketika diutangkan harganya jadi 144,000 keuntungan yang diterima oleh pemilik toko sebesar 20% sedangkan presentase pupuk yang dibutuhkan petani ketika luas lahan sawa kurang lebih satu hettar yaitu 300kg pupuk. Selain resiko yang didapati ketika terjadi penundaan pelunasan utang pupuk dikarenakan gagal panen biasanya pemilik toko hanya memberikan setengah dari pinjaman pupuk atau bahkan tidak sama sekali ketika petani belum mampu membayar utang pupuknya yang ada pada transaksi awal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana sistem pelunasan utang piutang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah aturan atau hukum dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bentuk transaksi islam berdasarkan pada ekonomi syariah.

		Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah yang dimaksud adalah bagaimana sistem pelunasan utang piutang pupuk pasca panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campurjo, dengan melihat kesesuaian nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam hal utang piutang.
2	Praktik Utang Piutang pupuk	Praktik utang piutang pupuk adalah suatu transaksi antara pemilik pupuk(penjual) dengan petani dimana penjual memberikan pupuk terlebih dahulu kepada petani untuk digunakan dalam proses bercocok tanam, dengan kesepakatan bahwa pembelajarannya dilakukan pada waktu tertentu dikemudian hari. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah praktik utang piutang pupuk ditoko Hj. Ayang dengan pelunasannya dilakukan pasca panen padi dan objeknya yaitu pupuk subsidi dengan jenis urea dan foska.
3	Desa Campurjo	Desa Campurjo adalah sebuah desa yang

		<p>ada di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang terbentuk pada tanggal 22 maret 1992. Masyarakat di desa Campurjo adalah masyarakat yang plural dan majemuk baik dari sisi suku dan ras, memiliki sisi budaya, suku yang ada disana atau luar suku Jawa, Bugis dan Mandar. Dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.</p>
--	--	--

D. Kajian Pustaka

Karena sifat ilmiah dari karya ini, penelitian ini tidak akan lengkap secara metodologis tanpa tinjauan menyeluruh terhadap penelitian sebelumnya. Tinjauan tersebut, jika digabungkan, dapat membantu peneliti dalam memilih subjek yang tepat untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, data dari penelitian terdahulu sangat membantu peneliti dalam memahami metodologi dan hasil penelitian sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurwinda Alfionita Malagunna yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan”*, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum

Ekonomi Islam, 2022.⁴ Penelitian tersebut bertujuan memberi pemahaman terkait sistem peminjaman modal usaha petani dengan tambahan hasil panen di Desa Dandang, dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan adanya tambahan atau bunga yang diberikan setiap pengembaliannya sebanyak satu karung gabah siap jual setiap panennya sehingga hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Perbedaan pada penelitian saya terletak pada tambahan yang ditetapkan oleh pengutang dimana pada penelitian Nurwinda menetapkan tambahan dari pokok utangnya itu berupa gabah sedangkan dalam penelitian saya dalam penelitian saya pemilik toko menaikkan harga pupuk yang ia jual ketika diutangkan kepada petani. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan utang piutang yang dilakukan oleh petani dan juga penggunaan metode yang digunakan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni mengenai *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Utang Piutang Gabah pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah”*. Didapati hasil penelitian bahwa praktik utang piutang di Desa Bangunrejo terjadi saat debitur mengalami kekurangan bahkan tidak memiliki modal sama sekali untuk melakukan kegiatan pertanian, akan tetapi untuk memperoleh modal debitur wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peminjam atau kreditur, di samping mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan

⁴Nurwinda Alfionita Malagunna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan” *Skripsi* (Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

perjanjian sebelumnya. Dari penelitian tersebut didapati kesimpulan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan di Desa Bangunrejo secara hukum Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan termasuk dalam jenis *riba qard*.⁵ Perbedaan pada penelitian saya dimana pada penelitian Sri Wahyuni meninjau utang piutang dari dua sumber hukum yakni sumber hukum positif dan hukum ekonomi Islam sedangkan pada penelitian saya hanya berfokus pada satu sumber hukum yakni hukum ekonomi syariah. Persamaan pada penelitian yang saya lakukan adalah pembahasan bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan oleh petani.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurmala tentang “*Analisis Perjanjian Utang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Penelitian di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)*”, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2024. Dalam penelitiannya, memperoleh kesimpulan bahwa praktik utang piutang yang terjadi dengan jaminan hasil panen jagung dari kedua belah pihak yaitu petani dan *toke*. Petani wajib melakukan penjualan hasil panen kepada *toke* sebagai syarat pelunasan utang. Praktik utang piutang sudah menjadi tradisi lama, namun masih dianggap kurang sempurna karena perjanjian yang melibatkan panen jagung sebagai jaminan tidak memiliki jangka waktu yang pasti. Dalam Islam, akad yang sah mengharuskan jaminan memenuhi kriteria yang ditentukan saat syarat pinjaman terpenuhi. Menurut Fikih Muamalah mengenai perjanjian dengan jaminan hasil panen jagung ketika terjadinya penundaan pembayaran utang oleh petani

⁵Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Utang Piutang Gabah pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah” *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah, 2020)

kepada toke jagung, maka akad yang telah disepakati di awal tetap dianggap sah, namun syarat-syaratnya batal. Akan tetapi dalam prakteknya, petani akan tetap membayar utangnya pada *toke* jagung walaupun syarat-syaratnya sudah batal.⁶ Perbedaan pada penelitian saya dimana pada penelitian Nurmala lebih berfokus pada jaminan yang diberikan kepada pemberi utang sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan pada bagaimana sistem pelunasan utang piutang pupuk yang dilakukan oleh petani didesa Campurjo.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari yang penulis teliti, yaitu terletak pada pokok permasalahan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas berkaitan dengan kegiatan utang piutang yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam praktiknya, yang mana hasil panen belum pasti. Sedangkan penulis mengangkat permasalahan mengenai sistem pelunasan utang piutang pupuk di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pelunasan utang piutang pupuk di Desa Campurjo.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang piutang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar.

⁶Nurmala, "Analisis Perjanjian utang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah", *Skripsi*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2024.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan badan dan pemikiran untuk menambah pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam praktik utang serta dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Dalam penelitian ini diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang tepat dalam praktik berutang berdasarkan hukum Islam untuk memperoleh keberkahan baik dunia maupun akhirat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti: sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah dan menerapkan keahlian yang diperoleh dalam pendidikan tinggi.
- 2) Untuk pemilik tokoh: Memberikan informasi tentang bagaimana praktik utang sejalan dengan, dan tidak menyimpang dari, hukum Islam atau hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian mereka dapat mengetahui praktik utang piutang mana yang benar dan tidak menyimpang dari syariat Islam, sehingga tidak merugikan salah satu pihak

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Secara konseptual, utang dan pinjaman disebut sebagai *al-dain* (*jamak* dari *al-dayun*) dan *al-qardh*. Biasanya, utang dan piutang melibatkan transaksi non tunai seperti penjualan, pembelian, dan sewa. Jenis transaksi fiqih ini disebut *mudayanah* atau *tadayun*.⁷ Menurut terminologi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi, *qardh* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan dengan sifat-sifat mistis (ada contohnya) untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Menurut ulama Maliki, *qardh* berarti memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau biaya tambahan apa pun saat mengembalikannya. Menurut para ulama madzhab Syafi'i, *qardh* adalah akad pinjaman atas sesuatu yang wajib dibalas dengan sesuatu yang sepadan

Istilah “*qardh*” berasal dari bahasa Arab yang berarti “meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan” atau “iman”. Istilah-istilah ini kemudian dimasukkan kedalam ekonomi konvensional. Kata *credit* (*credo*), memiliki arti yang sama. Artinya, pinjaman atas dasar kepercayaan.⁸

Secara umum para ulama mengartikan *qardh* (pinjaman) sebagai sejumlah uang yang diberikan atau dipinjamkan kepada seseorang, pinjaman yang dimaksudkan untuk membantu si peminjam, dan diharapkan akan mengembalikan

⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2002), h.169.

⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 229

jumlah yang sama. Ulama Hanafi memandang utang, kewajiban, dan pinjaman sebagai aset yang setara dan harus dibayar kembali. Dengan kata lain, setiap dana yang dipinjam harus dikembalikan secara penuh sesuai dengan jumlah pinjamannya. Konsep “*Qardh*” (pinjaman) dijelaskan dalam klasifikasi hukum ekonomi Islam pada Pasal 36 sebagai bentuk penyediaan dana atau surat perjanjian antara lembaga keuangan Islam dan peminjaman, yang mengharuskan peminjam untuk melakukan pembayaran kembali secara angsuran atau sekaligus dalam jangka waktu yang disepakati.⁹

Dari definisi di atas jelaslah bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua belah pihak. Dalam kontrak ini, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan, dan pihak kedua harus mengembalikan barang atau uang yang sama persis yang mereka terima dari pihak pertama. Lebih jauh, *al-qardh* dapat dipahami sebagai transaksi atau kontrak antara dua pihak. Dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada pihak lain yang wajib dikembalikan, bukan sesuatu (harta/harta milik) yang diberikan.¹⁰

Sebagai suatu bisnis khusus, maka istilah umum dalam fiqih untuk transaksi utang piutang adalah praktik akad utang piutang yang telah berkembang luas di masyarakat, yaitu:

Pertama, seseorang ingin memberikan hadiah tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membayar di muka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk membayar

⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.19.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

secara mencicil, yang biasanya akan menimbulkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai

Kedua, Seseorang yang membutuhkan sejumlah uang meminjam atau meminjamkannya kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu.

Ketiga, ada kebutuhan akan uang, namun tidak ada yang mampu meminjamkannya. Setelah itu, dia membeli barang tersebut secara kredit dan menjualnya kembali kepada penjual awal secara kredit dengan harga yang lebih rendah. Jadi, dia menerima uang yang dibutuhkannya. Inilah yang disebut dengan *bai' al inah*, dan mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa praktik ini tidak sah, karena termasuk dalam tipu daya riba

Cara keempat mirip dengan cara ketiga, tetapi melibatkan pembeli barang non-tunai yang menjualnya ke pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Oleh karena itu, sebagian besar ulama menafsirkan hal ini sebagai hal yang boleh dalam putusannya. Kecuali pihak ketiga tersebut beraliansi dengan penjual awal

Kelima, seseorang sebagai pihak pertama ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia meminjamkan uang kepadanya, tetapi bersedia meminjamkan barang-barang yang diperlukan. Selanjutnya, kedua belah pihak membeli barang-barang tersebut dari toko dan meminjamkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktik ini biasa dikenal dengan istilah *bai' al-murabahah* dan merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang

ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai alternatif sistem bunga perbankan konvensional.¹¹

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Utang piutang dibolehkan dalam Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', mua'siyumaio (mammua-mala-o) mie'andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie'mattulisi.*¹²

Menurut riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar pada waktu turunnya ayat 261 Surat al-Baqarah, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka pengeluaran mereka itu bagaikan sebutir biji gandum yang menumbuhkan tujuh bulir, tiap-tiap bulir berisi seratus biji, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad (saw) memohon, “Ya Tuhanku, tambahkanlah balasan itu bagi umatku (lebih dari 700 kali)”. Setelah menceritakan kisah orang-orang yang meninggal dunia karena ketakutan dan kurangnya iman, Allah mendesak mereka dalam ayat

¹¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.169-170.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, juz 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

ini untuk mengorbankan harta mereka di jalan Allah, dan pengorbanan ini disebut sebagai pinjaman.¹³

Sedangkan M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketika kita meminjamkan sesuatu kepada Allah, maka seperti Allah yang dengan limpah memberikan rezeki kepada seseorang dengan ikhlas demi kemaslahatan hamba-Nya yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, dengan jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu pasti akan dikembalikan.

b. Sunnah

Selain al-Quran, Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Kedudukannya dianggap sebagai sumber hukum paling penting setelah al-Quran. Sunnah ini berisi tentang perkataan, perbuatan, serta sikap Rasulullah yang kemudian dicatat dalam kitab hadist.

Berkaitan dengan hal ini, hadist yang membahas tentang utang piutang yaitu HR: Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, seorang muslim hendaknya meminjamkan sesuatu kepada muslim lainnya hanya satu kali saja, kecuali jika diberikan sebagai sumbangan amal¹⁴

c. Ijma

Sumber hukum yang ketiga ialah *ijma* atau kesepakatan para ulama, dalam hal ini para ulama menyepakati bahwa *al-qardh* dapat diterima. Perjanjian tersebut didasarkan pada sifat manusia, yang bergantung pada bantuan dan dukungan orang lain untuk berkembang. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua yang mereka

¹³Qur'an NU, Tafsir Tahlili al-Baqarah:245, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>, diakses tanggal 16 Juli 2024 pukul 22.29 WITA

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-5558439/orang-yang-mempunyai-utang-dan-adabnya-dalam-islam>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 22:50 WITA

butuhkan. Itulah sebabnya mengapa pinjam-meminjam sudah menjadi hal lumrah dalam kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Menurut ulama Hanafi, unsur pokok akad pinjam-meminjam adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama, rukun *qardh* ada tiga:

- a. Kedua belah pihak terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut terdiri dari: *muqridh* (kreditur) dan *muqtaridh* (debitur).
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

Adapun syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu debitur (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*), berkewajiban untuk:
 - a) Seimbang, cerdas, dan bebas. Mereka tidak tunduk pada *harju*. Artinya, mereka mampu bertindak secara sah.
 - b) *Muqridh* adalah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk melakukan akad *tabarru'*, artinya harta yang dipinjam itu adalah miliknya. Menurut ulama Syafi'i, kerelaan (*hahliyah*) dalam akad *qardh* haruslah bersifat sukarela, bukan karena paksaan. Dalam konteks ini, para ulama mazhab Hambali telah menguraikan tentang syarat-syarat kelayakan *at-tabarru'* bagi pemberi pinjaman, dengan menyatakan bahwa wali anak yatim tidak boleh meminjamkan harta anak yatim, dan wali amanat *wakaf* tidak boleh

¹⁵Muhammad Syafi'i Aantonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132-133.

meminjamkan harta wakaf. Para ulama Syafi'i telah menguraikan masalah ini secara lebih rinci. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak dapat mengutangkan hartanya dibawa perwalian kecuali dalam keadaan darurat.¹⁶

2) Harta yang diutangkan (*qardh*)

- a) Aset yang dibutuhkan meliputi harta berwujud yang dapat diukur, ditimbang, dihitung, dan dikuantifikasi.
- b) Aset apa pun dapat dibeli dan diperdagangkan dengan salam. Demikian pendapat madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berdasarkan pendapat ini, jual beli jasa tidak boleh dilakukan. Demikian pendapat mayoritas ulama.
- c) *Al-qabadha* atau penyerahan. Utang dan piutang tidak akan sempurna jika tidak ada penyerahan, karena dalam akad *gardli ad-tabarru*, akad *tabarru* tidak akan sempurna jika tidak ada penyerahan (*al-qabadh*).
- d) Peminjaman dan utang tidak mendatangkan keuntungan bagi yang berutang.
- e) Debitur bertanggung jawab atas utangnya. Intinya, peminjam membayar utangnya dengan harga atau nilai yang setara
- f) Barang tersebut memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan dalam Islam (*malmutaqawwin*)
- g) Aset yang dipinjam diketahui, berarti jumlah dan jenisnya diketahui.
- h) Pinjaman tersebut dapat bersifat permanen atau sementara.

¹⁶Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor keuangan*, (cet. 3; PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 232.

c. *Shighat ijab dan qabul*¹⁷

Akad pinjam-meminjam dianggap sah apabila di dalamnya terdapat kata-kata penawaran dan penerimaan yang berupa pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pinjaman atau yang serupa, seperti “Saya meminjamimu” atau “Saya berutang kepadamu”, sedangkan penerimaan dianggap sah apabila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan, seperti “Saya berutang kepadamu” atau “Saya menerima” dan seterusnya.

Akad pinjaman dimaksudkan untuk memfasilitasi bantuan timbal balik, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, karena mengambil keuntungan dari peminjam tidak diperbolehkan dalam perjanjian pinjaman. Menyebutkan segala bentuk pembayaran tambahan sebagai sesuatu yang diharamkan dan termasuk dalam kategori *riba*, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi bahwa semua pinjaman dan tagihan yang mendatangkan manfaat adalah *riba*.

Jika tidak ditentukan atau disepakati bahwa pembayaran tambahan akan dilakukan, maka itu tidak dianggap sebagai *riba*. Kecuali jika ada kemauan atau kerelaan dari orang yang berutang untuk melampaui kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah, bahwasanya ada seseorang yang meminta pembayaran utang kepada Nabi di hadapan para sahabat. Nabi Muhammad saw memerintahkannya untuk membayar zakat. Dua sahabat berkata, “Tidak, kecuali jika jumlah zakatnya melebihi jumlah yang diwajibkan.”

¹⁷Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, h. 233

4. Tambahan dalam Utang Piutang

Ada 2 macam penambahan pada *al-qardh* yaitu sebagai berikut: ¹⁸

- a. Penambahan yang di syarat kan atau diperjanjikan.

Hal ini dipandang haram oleh para ulama, sebagaimana halnya dengan praktik yang disepakati lainnya, seperti hak menempati rumah atau persyaratan pelaksanaan lainnya. Ini merupakan salah satu taktik penipuan yang mengarah pada *riba*, namun tidak boleh dieksploitasi oleh pemberi pinjaman, misalnya dengan mengatakan kepada peminjam, "Saya meminjami Anda uang dengan syarat Anda menambahkan jumlah ini ketika membayar kembali."

- b. Apabila penambahan tersebut diberikan tanpa syarat atau kesepakatan

Maka hal tersebut dibolehkan dan dianggap sebagai pembayaran yang adil sesuai dengan hadits di bagian *al-qardh* (utang). Utang harus dilunasi dengan jumlah yang sama dengan yang diterima, tanpa biaya tambahan. Jika ada biaya tambahan yang dibebankan atas permintaan debitur, jika dilakukan oleh debitur sebagai tanda niat baik dan penerimaan kebaikan, maka kelebihanannya diperbolehkan bagi debitur dan menguntungkan debitur.

Pastikan barang yang dipinjam memiliki nilai yang sama saat mengembalikannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis barang yang dipinjam. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengembalian barang atau uang yang dipinjam harus dilakukan dalam jumlah yang sama, dengan atau tanpa

¹⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiki Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Cet. 1;Yogyakarta :Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169

kemungkinan bunga. itulah kaidah dasarnya, namun demikian, segala kelebihan, baik jumlah maupun jenisnya, asal tidak bersyarat, tetap diperbolehkan.

Kedua belah pihak harus sepakat mengenai pembayaran utang dan tidak boleh menerima tambahan dalam perjanjian, sehingga pengembaliannya tidak diperkenankan. Penerimaan sejumlah uang tambahan apapun dalam perjanjian tidak diizinkan, oleh karena itu pengembaliannya juga dilarang, termasuk kenaikan apa pun. Namun, apabila debitur ingin secara sukarela menambah jumlah pembayaran, hal tersebut akan diterima dan dianggap sebagai bantuan kepada debitur.

5. Manfaat *Qardh*

- a. Keinginan masyarakat muslim untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan
- b. Mempererat tali persaudaraan dengan saling membantu sesama yang sedang kesusahan dan membutuhkan di lingkungan masyarakat.

Transaksi utang piutang jelas mendatangkan manfaat besar bagi kedua belah pihak baik itu dari pihak pemberi pinjaman dan penerimanya akan mendapatkan manfaat tersendiri adapun manfaat bagi pihak yang memberikan pinjaman dari Ibnu Mas'ud *radiallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali”¹⁹

¹⁹<http://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html> di akses pada tanggal 13 Agustus 2025, pukul 23.08 WITA

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Secara etismologis, kata *ar-riba* bermakna *zadawanama* yaitu berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam al-Quran, kata *ar-riba* dan berbagai turunannya disebutkan sebanyak dua puluh kali, dengan delapan kali penggunaan kata *riba* itu sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an²⁰ Dengan makna yang bervariasi, seperti tumbuh, berkembang biak, memelihara, memperluas, memperbesar, dan bertambah jumlahnya. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi menguraikan tentang *riba* dengan makna yang bervariasi, seperti tumbuh, berkembang biak, memelihara, memperluas, memperbesar, dan bertambah jumlahnya sebagai beban tambahan yang dibebankan dalam transaksi komersial tanpa imbalan yang sepadan yang dibolehkan oleh syariah atas beban yang dibebankan tersebut. Menurut Ibnu Arabi al Maliki, *riba* adalah penambahan yang dilakukan tanpa adanya pertukaran atau dukungan yang sah menurut syariat. Walaupun istilahnya bervariasi, secara umum istilah ini berarti penambahan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Secara terminologi, *riba* umumnya didefinisikan sebagai keuntungan berlebihan yang diperoleh satu pihak atas pihak lain dalam transaksi yang melibatkan penjualan, pembelian, atau pertukaran barang serupa, tanpa memberikan kompensasi atas kelebihanannya. Dengan kata lain, *riba* adalah pembayaran utang yang melebihi jumlah yang dipinjam oleh debitur sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran.

²⁰Ardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Cet.1;Bandung :PT Refika Aditama, 2011) h.185.

Allah yang maha penyayang dan Rasul-Nya membenci riba dan akan menjelaskan tugas orang-orang yang melampaui batas. Allah swt menegaskan agar hanya mengambil pokok dari harta yang dipinjamkan, tanpa menambahkan apapun. Nabi Muhammad (saw) melarang tidak hanya mereka yang mengambil bagian dalam *riba*, tetapi juga mereka yang memberikan bunga, mereka yang mencatat transaksi *riba*, dan mereka yang menyaksikan transaksi tersebut. Nabi Muhammad menyatakan bahwa terlibat dalam *riba* dengan sengaja setara dengan melakukan zina sebanyak 36 kali, atau berzina dengan ibu sendiri.

Tidak semua biaya tambahan dapat dikategorikan sebagai *riba*, karena terkadang ada biaya tambahan dalam bisnis yang tidak termasuk dalam *riba*. Yang dimaksud dengan *riba* adalah tambahan ganti rugi karena keterlambatan pembayaran utang melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga utang peminjam bertambah dan pembayarannya pun tertunda.

2. Dasar Hukum *Riba*

Dasar hukum diharamkannya riba diterangkan dalam al-Qur'an dan hadist:

- a. QS. Ali Imran (3):130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Terjemahan *Bahasa mandar*.²¹

*E inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipalliccu-liccung),
anna pe'atakwao mie'lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie'sumaro.*

Istilah yang dimaksud di sini dikenal dengan istilah '*riba nasi'ah*'. Menurut sebagian ulama, *riba* jenis ini dianggap haram sepanjang masa. Meskipun tidak majemuk, ada dua jenis bunga: *nasiah* dan *fadh*l. *Riba nasiah* merupakan tambahan biaya yang diminta oleh pemberi pinjaman. Sedangkan *riba fadh*l adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sama tetapi dalam jumlah yang lebih besar, sesuai permintaan pemberi pinjaman, seperti menukar emas dengan emas, beras dengan beras, dan lain sebagainya. Jenis *riba* yang dimaksud dalam ayat ini adalah *riba nasiah*, yaitu *riba* yang bunganya berlipat ganda. Ini merupakan fenomena umum yang terjadi di masyarakat arab pada masa *jahiliyah*

b. Hadits

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ
الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya :

Dalam H.R. Muslim, “Jabir berkata bawa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima *riba*, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama”²²

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, juz 6*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²²Quran Tazkia, <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12> di akses pada tanggal 18 Oktober 2024 Pukul 11:20 WITA

Maksud dari hadist di atas ialah Nabi melaknat rentenir, orang yang mengambil *riba* (peminjam), juru tulis yang mencatat transaksi *riba*, dan dua orang saksi yang mengamati transaksi tersebut. Dalam hal ini yang Allah laknat bukan hanya pemberi *riba*, namun semua golongan yang terlibat dalam praktek *riba*. Yang dimaksudkan dari laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah swt.

3. Jenis-jenis Riba

Menurut ulama fiqh, *riba* dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. Riba *An-Nasi'ah*²³

Yaitu jual beli dengan tujuan menunda pembayaran. Jenis *riba* ini sangat populer di zaman *jahiliyah*. Ketika seseorang memberikan pinjaman modal kepada individu lain untuk jangka waktu tertentu dengan ketentuan adanya tambahan dana di atas modal yang dipinjam. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, batas waktu dan suku bunga akan meningkat.

b. Riba *Al-Fadhl*²⁴

Yaitu pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas dan dimensinya, dimana barang yang dipertukarkan tersebut tergolong barang *ribawi*. Misalnya, ada jenis bunga yang disebut *riba qardh*, yang terjadi ketika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa peminjam akan mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut, seperti menggunakannya untuk membiayai pernikahan, membeli barang, atau menambah jumlah barang yang dipinjam. Contoh lain melibatkan pertukaran atau barter barang serupa dengan

²³ Bukhari, "Riba Dalam Prespektif Islam", *Thaqiqa: Jurnal uisu*, Vol 14, No. 1 (2020), h. 44.

²⁴ Muhammad Ridho, dkk, "Konteks Ekonomi Islam Mengenai Riba", : *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol 3, No. 1 (2023), h. 1730

ukuran atau nilai yang berbeda, seperti ketika seseorang ingin menukar satu karung semen berkualitas baik dengan dua karung semen berkualitas rendah. Hal ini disebut *riba fadhl* karena beratnya tidak seimbang.

c. *Riba al-Yadd*²⁵

Riba yang terjadi akibat adanya transaksi jual beli dengan selisih nilai ketika terjadi keterlambatan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada konfirmasi jumlah pembayaran dan tidak ada kesepakatan waktu penyerahan barang. Misalnya, seseorang ingin menjual laptopnya. Harga yang ditawarkan adalah tiga juta rupiah untuk pembelian tunai dan empat juta rupiah untuk pembayaran cicilan. Penjual dan pembeli tidak yakin tentang besarnya kerugian yang akan terjadi di akhir transaksi.

C. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, ekonomi syariah berada di bawah payung besar bidang ekonomi itu sendiri. Ekonomi syariah adalah studi dan penerapan syariah untuk mencegah ketidakadilan dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya material, dengan tujuan untuk memastikan kebahagiaan manusia dan memenuhinya sebagai kewajiban kepada Allah swt dan masyarakat. Menurut *Paul Anthony Samuelson*, ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang studi tentang proses pengambilan keputusan manusia dan kolektif, dengan atau tanpa pemanfaatan sumber daya produktif yang dapat digunakan secara alternatif untuk memproduksi

²⁵ Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, h. 245

dan mendistribusikan berbagai barang untuk konsumsi baik saat ini maupun di masa depan di antara berbagai kelompok dan subkelompok dalam masyarakat.²⁶

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*. Menurut norma, hukum ekonomi berada dalam kerangka hukum perdata dan sebagian lagi dalam hukum publik, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa.²⁷ Dalam bidang ekonomi, disebut sebagai sistem hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yang semuanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah, yang secara mendasar menganut nilai-nilai persaudaraan, kasih sayang, menghargai waktu, dan kebersamaan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah disiplin ilmu yang mempelajari seluruh perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Tingkah laku setiap manusia di sini berpedoman pada prinsip atau norma yang bersumber dari al-Quran, Hadits, dan tafsir para ulama, yang menjadi landasan bagi segala kegiatan ekonomi.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi Islam setara dengan sumber hukum ekonomi yang dimaksud dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam adalah:²⁸

²⁶ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Gava Media 2018), h. 25

²⁷ Anna Husaema, "Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)", *Skripsi* 2022, h. 39.

²⁸ Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam", *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 12, No. 2 (2021), h. 73.

a. Al-Qur'an

Firman Allah yang merupakan wahyu ajaib yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tercatat dalam kitab suci yang diturunkan secara universal melalui bahasa Arab, yang mencakup makna harfiah dan spiritual. Membaca al-Quran telah menjadi bentuk ibadah. al-Quran dianggap sebagai sumber terpenting dan utama dalam hirarki sumber hukum Islam

b. Sunnah Nabi atau Hadis

Artinya, setiap ucapan (*qauliyah*), setiap tindakan (*fi'liyah*), setiap pengakuan (*taqririyah*) yang bersumber dari Nabi Muhammad, al-Qur'an, dan Sunnah Nabi dijadikan landasan utama berdasarkan ketetapan suci tersebut. Dalam hierarki hukum ekonomi Islam, Sunnah Nabi dianggap sebagai sumber hukum kedua, karena mencakup tiga bentuk hukum:

- 1) Penguat hukum dalam al-Qur'an.
- 2) Penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh al-Qur'an diantara lain sebagai perincian dan memberi batasan.
- 3) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.²⁹

c. Kesepakatan *ijma*

Adalah suatu kesepakatan para mujtahid umat nabi Muhammad saw. Pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah saw mengenai sesuatu hukum *syara*. *Ijtihad* yang dilakukan dalam *ijma* ' mengandung sejumlah unsur yaitu:³⁰

²⁹ Helmy Syamsuri dkk, "Prespektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam", *Akmen: Jurnal Ilmiah*, Vol 21 No.1 (2024), h.75.

³⁰ Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam", *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 12, No. 2 (2021), h. 75-76.

- 1) Adanya pegerahan nalar secara maksimal
- 2) *Ijtihad* dilakukan oleh orang yang mencapai drajat tertentu dibidang keilmuan(*faqih*)
- 3) Usaha *ijthah* dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu,
- 4) Produk dari usaha *istihad* adalah dugaan kuat tentang hukum syara yang bersifat *amaliah*.

d. Analogi (*qiyas*)

Qiyas melibatkan penerapan hukum satu masalah ke masalah lain karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal '*illah*. Prinsip *Qiyas* mencakup empat komponen penting:

- 1) Sesuatu yang tertentu atau telah ditentukan (*ashal*)
- 2) Hukum sesuatu yang telah tertentu (hukum ashal)
- 3) '*illah*
- 4) Sesuatu yang lain dipersamakan hukum-hukumnya dengan ashal karena persamaan illat (far'un).

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku secara konsisten dalam hukum ekonomi syriah juga terkait dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ada beberapa prinsip dasar yang relevan dengan ekonomi syriah, yaitu:

a. Ketuhanan (*ilahiyah*)

Ketuhanan merupakan bahwa semua kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua kegiatan ekonomi, baik investasi, proses, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan lain sebagainya, senantiasa terikat oleh asas-asas ketuhanan dan harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.³¹

b. Amanah

Amanah berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan dasar amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah yang Allah swt titipkan kepada manusia.

c. *Maslahat*

Maslahat adalah berbagai kegiatan ekonomi yang seharusnya mendatangkan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian bagi mereka. Semua kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan kebaikan bagi generasi mendatang.

d. Keadilan

Keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai kewajaran dalam setiap kegiatan ekonomi. Hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi harus dipenuhi secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dieksploitasi, ditindas, atau dirugikan

³¹ Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah* 1, Nomor 1 (2022), h. 31-32.

e. Kebebasan

Kebebasan yakni setiap orang bebas dalam menentukan waktu proses, tempat waktu dalam bertransaksi namun harus tetap selaras dengan syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Majene. Pedoman ini memuat berbagai bagian, termasuk pendekatan dan sifat penelitian, lokasi dan jangka waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengesahan data, pengujian keaslian data, dan teknik analisis data, tanpa mengabaikan buku-buku penelitian yang dirujuk dalam pedoman.

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk interaksi langsung atau komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan para informan penelitian. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelunasan utang piutang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar. Fokus penelitian ini terletak pada penjelasan bagaimana sistem pelunasan utang pupuk pasca panen terungkap dan mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam utang pupuk pasca panen. Setelah mengumpulkan data kualitatif, peneliti meninjau data melalui sudut pandang ekonomi syariah.

2. Lokasi Penelitian

Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena peneliti melihat banyaknya praktik utang piutang dalam bidang pertanian di desa tersebut salah satunya yaitu utang piutang pupuk yang dengan

sistem pelunasannya dilakukan setelah panen padi dan peneliti melihat adanya kesenjangan dalam praktik utang piutang pupuk antara penjual, dalam hal ini pedagang, dengan petani, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lokasi tersebut.

B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Teologis Normatif Syar'i

Pendekatan Teologis Normatif, yaitu pendekatan dengan memahami agama secara harfiah yang menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dengan membandingkan agama yang dianggap paling benar. Pendekatan teologis normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam¹

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mengalami kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.²

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data mengacu pada informasi apa pun yang diperoleh dari sumber atau dokumen, baik dalam bentuk statistik atau format lain, untuk tujuan penelitian.

¹Mufidah, "Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam", *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syaria dan Tarbiyah*, Vol 02, Nomor 01 (2017), h. 156.

²Moh Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis" *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol 2, Nomor 1 (2018), h. 28-29.

Dalam penelitian ini, dua sumber data dianalisis, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diperoleh melalui wawancara penulis, dan kemudian dicatat untuk pertama kalinya. Penelitian ini menghimpun data langsung dari lapangan berupa observasi dan wawancara mengenai praktik utang piutang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar. Data primer berasal dari individu atau orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti atau yang akan menjadi subyek data primer. Fokus utama penelitian ini adalah pada subyek data primer yaitu para pedagang dan petani khususnya pedagang pupuk dan pelaku pembelian pupuk dan akademisi yang paham terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sarjono Soekanto, sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian seperti laporan, tesis, dan lain sebagainya. Artinya, informasi diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara untuk melengkapi sumber data primer, sehingga menghasilkan kumpulan data yang komprehensif

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dianggap langka dan strategis bagi peneliti, karena tujuan utama mereka adalah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Informasi ini kemudian dicatat dalam catatan lapangan menggunakan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan bahan lainnya. Penelitian ini

mengandalkan data konkret yang diperoleh dari fakta-fakta praktis yang relevan dengan penelitian. Teknik-teknik berikut digunakan untuk mengumpulkan data selama fase persiapan ini:

1. Kajian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan meninjau literatur untuk mengumpulkan informasi dari buku-buku yang terkait dengan judul, serta halaman web dan situs web untuk memperoleh materi yang relevan untuk penelitian ini. Penelitian ini disebut sebagai tinjauan literatur.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi melalui pertukaran tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung sebagai tanggapan terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode kualitatif biasanya bersifat informal dan santai. Untuk melakukan wawancara, penting untuk menyiapkan responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku transaksi utang piutang yang ada di Desa campurjo yaitu pihak yang meberi utang ialah pemilik toko pupuk yang ada di Desa campurjo sebanyak dua dan penerima utang yaitu lits petani yang berutang pupuk di toko sebanyak empat petani yang sering melakukan utang pupuk atau sudah menjadi pelanggan tetap ditoko tersebut dan satu tokoh agama yang paham mengenai sistem utang piutang pupuk dibayar pasca panen. Hakikat utama wawancara merupakan interaksi personal secara langsung antara pencari informasi dengan sumber informasi. Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah penelitian tidak

terstruktur dalam wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya kecuali di awal ketika peneliti memulai wawancara dengan pertanyaan umum tentang bidang studi. Memiliki agenda atau daftar topik dapat membantu agar tetap fokus selama percakapan

Tujuan dari jenis diskusi ini adalah untuk mengeksplorasi isu secara lebih terbuka dan mendorong peserta untuk menyumbangkan ide-ide mereka. Adapun instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Panduan wawancara berfungsi untuk memandu proses wawancara dan secara khusus menyoroti aspek-aspek yang perlu ditanyakan. Panduan wawancara dapat membantu mencegah kemungkinan terabaikannya topik-topik yang relevan dengan isu penelitian.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sadar dan sistematis terhadap fenomena sosial yang disertai dengan gejala-gejala *psikologis* kemudian catatan telah dibuat. Pengamatan telah dicatat yang dilakukan dalam penelitian ini, observasi partisipan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh mengamati pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan mengenai utang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan yang menyediakan catatan tentang masalah yang sedang dianalisis diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan

permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu camera, alat perekam, catatan dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Pengembangan instrumen merupakan langkah penting dalam proses utama dalam proses penelitian, sebagai alat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Instrumen penelitian adalah bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan pada peneliti itu sendiri tujuannya adalah untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sesuai dengan topik penelitian.³

Adapun instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

1. Tehnik Pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, Oleh karena itu, pengolahan data perlu dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Organizing

Organizin merupakan tahap penting dari pemrosesan data, di mana data

³ W. Gulo, "*Metodologi Penelitian*",(Jakarta: Grasindo 2003), h.123.

penelitian yang diperoleh disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis data oleh peneliti. Informasi mengenai sistem utang pupuk padi pasca panen.

b. *Editing*

Editing adalah proses pemeriksaan ulang data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan data, seperti data dokumentasi dan wawancara yang terkait dengan sistem pelunasan utang piutang pupuk pasca panen padi.

c. *Analyzing*

Analisis merupakan tahap di mana peneliti menganalisis ulang data yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dalam konteks judul penelitian. Dalam penelitian data Analisis data kualitatif dilakukan sebelum penelitian dimulai kelapangan, Pada saat penelitian, peneliti dilapangan, untuk melaporkan hasil penelitian. Analisis data dimulai ketika peneliti menemukan fokus penelitian sampai terciptanya pelaporan penelitian ini telah selesai. Oleh karena itu, teknik analisis data digunakan karena direncanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain

2. Tehnik Analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model Miles dan Huberman sebagai metode untuk menganalisis data. Terdapat tiga langkah utama dalam kegiatan analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau analisis.

a. Reduksi Data

Reduksi mencakup proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi dimulai sejak tahap pengumpulan data, yang meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, penulisan memo, dan berbagai kegiatan lainnya. Tujuannya adalah untuk menyaring data atau informasi yang tidak relevan, kemudian memverifikasi data tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan deskripsi sekelompok data informasi terorganisasi yang menyajikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan menggabungkan informasi secara koheren dan mudah dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan

Inferensi tersebut diambil dari serangkaian temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada merupakan fase akhir dari proses penelitian dan menawarkan wawasan terhadap penyajian data sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, peneliti memfokuskan pada penyempurnaan masalah dengan cara

mengorganisasikan data menjadi kalimat-kalimat yang koheren, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan data.

Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah diperolehnya informasi tentang praktik utang piutang pupuk berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan reabilitas yang dilakukan agar menghindari data tidak valid ataupun jawaban dari informan yang tidak jujur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu

1. Triangulasi sumber, yang di mana triangulasi sumber melalui pemeriksaan data yang digunakan untuk meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama, dalam kejelasan dan kesesuaian makna. Kemudian dilakukan pengelompokan data yang berasal dari wawancara atau observasi agar data yang diperoleh mudah dipahami serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh calon peneliti.
2. Triangulasi teknik, triangulasi teknik adalah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang valid.
3. Triangulasi Waktu, Triangulasi waktu adalah mengumpulkan data di waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Kecamatan Wonomulyo merupakan salah satu kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak Ibukota Kecamatan Wonomulyo berada paling dekat dengan ibukota kabupaten yakni sekitar 16km. Kecamatan Wonomulyo secara geografis terletak pada posisi 03°22'51,0 Lintang Selatan dan 119°12'36,Bujur Timur.¹

Tabel 4.1 Batas wilayah Kecamatan Wonomulyo

No	Batas	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Tapango
2	Sebelas Timur	Kecamatan Matakali
3	Sebelah Barat	Kecamatan Mapilli
4	Sebelah Selatan	Selat Makassar

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2020

Luas Kecamatan Wonomulyo sebesar 75,56km² meliputi 11 kelurahan dan 14 desa. Desa Galeso adalah desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Wonomulyo yaitu 18,15 km². Sedangkan desa yang paling sempit wilayahnya di Kecamatan adalah Desa Sugihwaras yaitu 2,25 km². Mengenai iklim selama tahun 2020 di Kecamatan Wonomulyo tercatat 119 hari hujan dengan curah hujan terbesar terjadi di bulan juni sebesar 202mm, sedangkan hari hujan terbanyak

¹Badan pusat statistik Kabupaten Polewali Mandar tanggal 12 April 2025

terjadi pada bulan november yakni selama 16hari hujan. Sebaliknya hari hujan terendah terjadi pada bulan juli dan agustus yaitu sebanyak 4 hari, dan curah hujan terendah terjadi bulan juli yaitu sebesar 6mm.Sementara itu jika kita lihat secara umum ketinggian Kecamatan Wonomulyo dari permukaan laut berkisar antara 8 m sampai dengan 13 m dari permukaan air laut, dimana ada 3 desa yang memiliki ketinggian yang sama yaitu Desa Sugihwaras, Desa Arjosari dan Desa Sidorejo yang merupakan desa yang memiliki ketinggian paling tinggi dari permukaan laut yaitu setinggi 13m dari permukaan laut, dan desa yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yang terendah adalah Desa Bumi mulyo dengan ketinggian hanya berkisar 8m dari permukaan air laut.² Di Desa Wonomulyo sendiri memili beberapa desa salah satunya adalah desa Campurjo.

a. Desa Campurjo

Desa Campurjo adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang terbentuk pada tanggal 22 maret 1992. Masyarakat di desa Campurjo adalah masyarakat yang plural dan majemuk baik dari sisi suku dan ras, memiliki sisi budaya, suku yang ada disana atau luar suku Jawa, Bugis dan Mandar. Suku-suku yang ada di Desa Campurjo adalah sebagian banyak Transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Nama Desa Campurjo sendiri berasal dari perpaduan dua kata Campur yang berarti campuran atau gabungan dan Jo yang berarti bersama, jadi nama Campurjo secara arti sempit adalah yaitu untuk campuran bersama atau

²Badan pusat statistik Kabupaten Polewali Mandar tanggal 12 April 2025

gabungan yang merujuk pada kebersamaan, kerjasama atau intergrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campurjo.

1) Letak Demografi

Desa Campurjo merupakan dataran dengan luas wilayah ± 2.500 h yang terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun Kama kaco, Dusun Kuningan dan Dusun Majalengka. Terletak disebelah Timur ibu kota kecamatan Wonomulyo dengan iklim durasakan secara umum mempunyai iklim tropis dengan temprature pada musim hujan rata-rata 30°C dan musim panas 40°C sehingga cocok untuk sector pertanian apalagi didukung oleh pengairan yang baik. Desa Campurjo dengan jumlah penduduk 2.628 Jiwa.³

2) Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara : Desa Sumberjo
- b) Sebelah Timur : Desa Tumpiling
- c) Sebelah Selatan : Desa Bumi Ayu
- d) Sebelah Barat : Kelurahan Sidodadi

3) Keadaan Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masyarakat desa Campurjo merupakan masyarakat plural yang terdiri dari beberapa suku yaitu :

- a) Suku Bugis
- b) Suku Mandar
- c) Suku Jawa

Kemajemukan suku di desa Campurjo bukanlah merupakan suatu masalah

³Profil desa Campurjo di akses pada tanggal 13 maret 2025

atau penghalang akan tetapi merupakan potensi yang sangat besar bagi terciptanya pembangunan di desa Campurjo dalam berbagai bidang.

4) Tingkat pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga lulusan SD, SLTP dan SLTA mendominasi peringkat pertama.

5) Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik.

6) Agama

Seluruh warga masyarakat desa Sumberjo adalah 99 % Muslim (Islam) dan 1% agama lain.

7) Keadaan Ekonomi

Desa Campurjo merupakan daerah pertanian sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian di bidang pertanian, selebihnya di bidang peternakan, jasa dan perdagangan serta pegawai. Sehingga sumber ekonomi masyarakat di Desa Campurjo berasal dari hasil pertanian. Wilayah Desa Campurjo dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua, roda empat dan enam, sehingga desa ini berpotensi untuk dikembangkan.⁴

⁴Profil Desa Campurjo di akses pada tanggal 13 maret 2025

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pelunasan Utang Piutang Pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia membutuhkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain yang dalam fiqh di sebut dengan muamalah.

Masyarakat di Desa Campurjo yang kebanyakan berprofesi sebagai petani bertahan hidup dari hasil penghasilan pertanian khususnya persawahan. Masyarakat mengandalkan hasil dari pertaniannya untuk segala bentuk kebutuhan ekonomi sehari-hari mereka, seperti membeli atau meminjam sesuatu dan membayarnya setelah panen.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campurjo adalah pelaksanaan utang barang dibayar pasca panen dilakukan oleh mereka yang berakal sehat dan bebas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dari data yang di dapatkan di ketahui bahwasanya mereka yang melakukan utang barang akan dibayar setelah panen. Dan yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah pupuk.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan praktik utang piutang pupuk dibayar pasca panen sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak yang bertransaksi utang piutang pupuk dibayar pasca panen berikut ini :

a. *Muqrid* (Pemberi Pinjama)

Muqrid adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan utang. Adapun yang menjadi *Muqrid* di dalam utang piutang pupuk di Desa Campurjo adalah Hj Ayang selaku pemilik toko Keluarga Tani.

b. *Muqtarid* (Penerima Pinjaman)

Muqtarid adalah orang yang berutang atau orang yang menerima utang⁵. Dalam hal ini adalah para petani yang membutuhkan pinjaman di Desa Campurjo adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Selaku
1	Hj Ayang	Perempuan	Pejual
2	Bapak	Laki-laki	Tokoh Agama
3	Bapak Idrus	Laki-laki	Pembeli
4	Bapak Sanunding	Laki-laki	Pembeli
5	Bapak Jaharia	Laki-laki	Pembeli
6	Ibu Kummi	Perempuan	Pembeli
7	Bapak Mustari	Laki-laki	Pemebli

Tabel 4.2 Tabel Responden

2. Mamfaat dan Mudharat bagi muqrid dan muqtarid

a. Mamfaat bagi *Muqrid*

- 1) Pengawasannya terjangkau karena biasanya utang piutang di Desa

⁵Luthfiana Basyira, Implementantion Of Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah On Al-qardhu Al-Hasan products sharia bangking, *Jurnal Magister Hukum Ekonomi syariah*, (Vol.5 No.2), h. 289

Campurjo dilakukan sesama tetangga, teman, dan kerabat.

- 2) Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, pihak maka pihak muqtarid memilih utang piutang ini.

b. *Mudharat* bagi *Muqrid*

- 1) Adanya tunggakan dalam pembayaran dari para petani disebabkan oleh gagal panen sehingga perputaran modal terhambat.

c. Mamfaat Bagi *Muqtarid*

- 1) Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum dibayar.
- 2) Dapat melunasi atau membayar kepada pihak *Muqridh* dengan waktu yang telah disepakati dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak *muqridh* belum bisa membayarnya, maka dari pihak *muqridh* akan diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya pada musim panen berikutnya.

d. *Mudharat* Bagi *Muqtarid*

- 1) Mendapatkan pinjaman barang dari pihak pemberi utang kadang lebih sedikit dari sebelumnya karena barang tersebut belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikan.
- 2) Apabila gagal panen pihak penerima utang merasa kecewa dan khawatir karena dia tidak dapat membayar utang pupuk tersebut apabila setelah panen, maka dari pihak penerima utang harus berutang lagi kepada pihak pemberi utang namun dibatasi pengambilannya karena utang awal belum lunas akan dilunasi pada musim panen berikutnya sehingga petani kesulitan mencari tambahan pupuk lain untuk memenuhi kebutuhan tanaman

padinya.

3. Jangka waktu perjanjian dalam pelunasan utang piutang pupuk dibayar pasca panen padi

Perjanjian utang piutang dibayar pasca panen dimulai dengan perjanjian dengan pihak pemberi utang dan memiliki jangka waktu tiga sampai empat bulan, namun apabila petani belum mampu membayar utang di waktu tempo yang telah ditentukan, biasanya mereka diberi kelonggaran waktu untuk membayarnya. Situasi ini biasanya karena petani mengalami gagal panen, para petani diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya ketika petani sudah mampu melunasi utangnya sewaktu waktu atau pada musim panen berikutnya.

Pihak pemberi utang memberi petani waktu yang cukup sampai musim panen berikutnya apabila pada musim panen belum cukup untuk membayar utangnya, pihak pemberi utang akan memberikan kelonggaran waktu sampai petani benar-benar mampu melunasi utangnya. Namun apabila utangnya sudah menumpuk maka penerima utang akan ditagih untuk membayar utangnya. Jika tidak mampu membayar utangnya maka pihak Pemberi utang akan membatasi jumlah pupuk untuknya.

4. Status barang yang dijadikan objek transaksi

Dalam praktik utang piutang pupuk, barang tersebut bukanlah milik utuh pihak penerima utang, penerima utang masih berkewajiban membayar barang tersebut kepada pemberi utang. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut adalah kepunyaan dua pihak, sampai pembayarannya lunas maka bisa dikatakan hak sepenuhnya milik si penerima utang.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Campurjo adalah praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah panen untuk meningkatkan taraf hidup di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jaharia

selaku pembeli pupuk yang menyatakan bahwa

“Biasanya pada musim penanaman padi telah tiba saya mengambil pupuk sebanyak 10 sak, di antaranya 5 sak pupuk urea dan 5 sak pupuk Phonska. Pembayarannya dilakukan secara utang nanti setelah panen baru di bayar. Karena banyaknya keperluan lain yang harus dipenuhi, seperti untuk makan sehari-hari, dan anak saya juga membutuhkan uang untuk pendidikannya”⁶

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sanunding, selaku pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Iyya biasanna ma allia pupuk uwalai dolo mani panen pai ubayari ih, apa'diang toi passikolau tori parallu doi iyyapa pa'dompeng sola pattanang ibayarri to”

Artinya:

“Saya biasanya membeli pupuk secara utang, nanti pembayarannya dilakukan setelah panen, karena ada anak saya butuh uang untuk sekolahnya dan juga biaya pembajakan sawa dan penanaman butuh uang juga”⁷

Praktik utang piutang pupuk yang dibayar pasca panen oleh masyarakat di Desa Campurjo disebabkan karena tidak adanya modal para petani, dan adanya alasan-alasan tertentu seperti, biaya sekolah anak, biaya perawatan sawah dan biaya lainnya. Hal ini juga di perjelas oleh salah satu pembeli yaitu Bapak Idrus, yang menyatakan bahwa:

“Saya meminjam pupuk dulu nantinya saya bayar setelah ada uang atau setelah panen, saya tidak punya modal untuk membeli pupuk secara cash. Karena ada hal yang harus dipenuhi seperti biaya sekolah anak dan uang

⁶Wawancara dengan Bapak Jaharia,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 26 Februari 2025

⁷Wawancara dengan Bapak Sanudding,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 27 Februari 2025

untuk kebutuhan sehari-hari”⁸

Berdasarkan wawancara di atas, faktor yang melatar belakangi para petani melakukan sistem utang piutang pupuk dibayar hasil panen karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, sehingga membuat petani di Desa Campurjo merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berutang apabila dalam keadaan darurat. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya utang piutang pupuk dibayar pasca panen di Desa Campurjo karena para petani merasa dimudahkan dan diringankan dalam proses pertaniannya, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahaman tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini tidak ada larangannya. Karena masyarakat sendiri pun menganggap transaksi semacam ini adalah suatu transaksi yang biasa mereka kerjakan selama ini.

Hal ini di sampaikan oleh Hj Ayang Selaku Distributor/penjual pupuk yang mengatakan bahwa :

“Saya menjual pupuk itu bisa dibayar setelah panen, dibayar secara langsung atau cash, dan diambil secara utang. Tapi harga pupuk itu berbeda apabila dibayar langsung atau cash dan dibayar setelah panen, selisih harga pupuk urea Rp. 120.000 jika pembayaran secara cash maka jika diutangkan petani harus membayar sebesar Rp. 144.000. Selama saya menjual pupuk sudah kurang lebih 5 tahun saya ditoko saya melakukan pembayaran setelah panen, namun ada juga beberapa dari mereka membayar secara langsung. Karena masyarakat yang berbeda-beda, serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.”⁹

Adapun jenis pupuk yang sering digunakan para petani ada dua jenis pupuk

⁸Wawancara dengan Bapak Idrus,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 26 Februari 2025

⁹Wawancara dengan Hj Ayang,(Penjual) di Campurjo Tanggal 21 Februari 2025

subsidi diantaranya pupuk Urea dan Phonska. Manfaat dari kedua pupuk ini pun berbeda- beda dimana pupuk phonska berfungsi untuk meningkatkan hasil padi dan kualitas gabah (biji), pupuk urea berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman (padi) sekaligus berfungsi untuk memperbaiki kualitas padi. Harganya dari ketiga pupuk pun berbeda-beda. Berdasarkan keputusan menteri pertanian no 644/KPTS/SR.310/M/11/2025, yang berlaku mulai 1 januari 2025 menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi yaitu: Puupuk urea Rp2.250 per kilogram, dan pupuk Npk Rp2.300 perkilogram. Berikut adalah perbandingan harga pupuk ditoko hj Ayang sebagai berikut



Gambar 4.1 Pupuk

No	Jenis Pupuk	Harga Cash	Harga Kredit
1	Urea	Rp.120.000/50 kg	Rp.144.000
2	Phoska	Rp.125.000/50 kg	Rp.150.000

Tabel 4.3 Perbandingan harga pupuk

Praktik utang piutang pupuk ini sudah menjadi aktivitas atau hal yang biasa yang dilakukan oleh petani di Desa Campurjo. Seperti pernyataan Ibu Kummi:

“Saya melakukan praktik utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya modal. Dan banyaknya keperluan lain yang harus didahulukan seperti biaya sekolah anak-anak dan

biaya penanaman padi. Praktik utang piutang ini sudah lama saya lakukan kurang lebih 4 tahun saya selalu meminjam pupuk yang nantinya saya bayar setelah panen”.¹⁰

Mengenai pelaksanaan akad utang piutang pupuk yang di bayar pasca panen, Hj Ayang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini bersifat lisan dan berdasarkan kepercayaan, tidak ada kesepakatan tertulis dan hanya di catat saja. Biasanya yang berutang di toko saya adalah tetangga dan kerabat, dan saya sudah akrab dan mengenal mereka, sehingga saya tidak takut jikalau mereka tidak membayar utangnya”¹¹

Ibu Ati selaku pembeli menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang yang biasa saya lakukan adalah kesepakatan bersama antara saya dan penjual, kesepakatan hanya bersifat lisan dan hanya dicatat saja jumlah pupuk yang diambil. Persyaratan utang piutang pupuk di bayar setelah panen adalah apabila setelah panen kita harus membayar utang tersebut dengan tambahan biaya dari harga pokoknya, sebesar 20%. Baik hasil panen tersebut berhasil atau gagal. Akan tetapi biasanya jika kita mengalami gagal panen, pihak toko memberikan keringanan pembayaran bisa dilakukan setelah panen berikutnya”¹²

Jadi dapat diketahui bahwa proses transaksi utang piutang pupuk dianggap mudah oleh para petani menjadikan transaksi ini kerap dilakukan oleh masyarakat bahkan konsisten setiap tanam kedua tiba. Ditambah dengan hanya bermodal kepercayaan tanpa adanya perjanjian dan jaminan atas utang tersebut serta pengembalian utang bisa dilakukan setelah panen.

Dari hasil wawancara Bapak jaharia, salah satu petani di Desa Campurjo, didapatkan informasi bahwa beliau memiliki sawah dengan luas kurang dari 1 hektar. Dalam satu tahun ada dua kali panen, yaitu bulan November sampai bulan Maret

¹⁰Wawancara dengan Ibu Kummi,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 26 Februari 2025

¹¹Wawancara dengan Hj Ayang,(Penjual) di Campurjo Tanggal 21 Februari 2025

¹²Wawancara dengan Ibu Ati,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 27 Februari 2025

dan bulan Mei sampai bulan September. Sebagai contoh, pada bulan November para petani di Desa Campurjo mulai menanam. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tahap pertama saat padi berumur 7 hari sampai 10 hari setelah penanaman, selanjutnya pada tahap kedua yaitu sekitar 40 hari sampai 50 hari setelah penanaman. Pada saat pemupukan tahap pertama, beliau membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kg pupuk phoska. Pada tahap kedua beliau membutuhkan 50 kg pupuk urea dan 50 kg pupuk phonska. Sehingga totalnya adalah 300 kg pupuk. Beliau mengatakan bahwasanya persyaratan pupuk yang dipinjam nantinya pada saat pembayaran setelah panen ada penambahan harga sebesar 20% dari harga pokok.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen di Desa Campurjo dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk sebagai pemberi utang dan petani selaku pengutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, dan tidak dilakukan perjanjian secara tertulis dan tanpa jaminan, hanya di catat saja jumlah utangnya oleh si pemberi utang. Hal ini dilakukan karena petani yang berutang itu adalah tetangga bahkan ada juga kerabat sehingga mereka sudah kenal atau akrab satu sama lain.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelunasan pupuk dibayar pasca panen di Desa Campurjo adalah ketika petani gagal panen atau hasil panennya tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh petani. Hal tersebut tentu membuat para petani sulit untuk melunasi utangnya.

Bapak Sanunding selaku salah satu petani di Desa Campurjo menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika gagal panen disebabkan karena adanya hama yang menyerang padi kita, seperti hama wereng, tikus, patah leher pada padi dan lain-lain. Sehingga dapat mempengaruhi hasil panen yang tidak maksimal jumlahnya dan membuat kita kesulitan membayar utang”¹³

Penuturan yang sama dengan Bapak Jahariah meyakini bahwa:

“Permasalahan pada praktik utang piutang yang biasa terjadi yaitu hasil panen yang tidak memuaskan hasilnya. Disebabkan pada saat itu banyak penyakit yang menyerang pada padi dan hama ulat”¹⁴

Menurut Bapak Sanunding yang menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang biasa terjadi pada saya apabila saya mengalami gagal panen adalah banyaknya hama yang menyerang padi dan biasa juga ada hal lain yang menjadi penyebab lambatnya kita membayar utang setelah panen itu dikarenakan pihak yang membeli gabah kita lambat memberikan uang kepada kita”¹⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam utang piutang pupuk di bayar pasca panen di Desa Campurjo adalah hasil panen yang tidak maksimal disebabkan oleh banyaknya penyakit yang menyerang pada padi, seperti hama wereng, hama ulat, dan banyaknya rumput alang-alang yang tumbuh serta juga pihak pembeli gabah terlambat memberikan uang kepada petani.

Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan petani ketika gagal panen, menurut Hj Ayang selaku distributor atau penjual pupuk menyatakan bahwa:

“Apabila para petani mengalami gagal panen, biasanya saya akan memberikan kelonggaran waktu guna untuk melunasi utangnya, saya juga merasakan kesulitan yang dihadapi para petani apabila mengalami gagal panen karena suami saya juga adalah seorang petani. Dan pembayaran utang bisa dilakukan setelah panen berikutnya”¹⁶

¹³Wawancara dengan Bapak Sanunding,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 28 Februari 2025

¹⁴Wawancara dengan Bapak Jaharia,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 28 Februari 2025

¹⁵Wawancara dengan Bapak Sanunding,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 28 Februari 2025

¹⁶Wawancara dengan Hj Ayang,(Penjual) di Campurjo Tanggal 21 Februari 2025

Selanjutnya Ibu Ati menjelaskan bahwa:

“Selama saya berprofesi sebagai petani saya pernah mengalami gagal panen, sehingga saya terlambat membayar utang kepada penjual pupuk. Pada saat itu, saya meminta kelonggaran waktu guna untuk melunasi utang saya, dan Alhamdulillah si pemilik toko memberikan saya kelonggaran waktu bisa dilunasi pada musim panen berikutnya namun kalau saya ingin mengutang pupuk lagi kami hanya diberikan setengah dari pinjaman pupuk dan kekurangan itu saya upayakan sendiri”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan apabila para petani yang mengalami gagal panen pada praktik utang piutang pupuk di Desa Campurjo adalah pihak pemberi utang memberikan kelonggaran waktu atau penambahan waktu bagi petani selaku pihak pengutang untuk melunasi utangnya pada musim panen berikutnya namun ketika pihak berutang ingin menambah utangnya pihak pemberi utang hanya memberikan setengah dari permintannya .

Dari keseluruhan hasil wawancara maka praktik utang piutang pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar dapat dilakukan dengan sistem pelunasannya dilakukan pasca panen, penyerahan barang diawal akad dan pelunasannya dilakukan setelah panen. Namun dalam penerapan sistem pembayaran utang dibayar pasca panen dan pembayaran secara langsung atau cash itu berbeda. Dimana jika diutangkan akan ada penambahan harga sebesar 20% dari harga pokok ketika petani yang berutang melakukan pelunasan utangnya ditoko.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Ati,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 27 Februari 2025

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelunasan Utang Piutang Pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar

Praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan pasca panen adalah kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan akad utang piutang (*Qardh*).

Qardh adalah akad *tabarru'* yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang membutuhkan bantuan orang lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Yang kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah. Bantuan dalam bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau pinjaman.

Qardh atau utang piutang adalah salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh setiap orang. Dalam transaksi utang piutang ada dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak pemberi utang (*Muqridh*) dan pihak penerima utang (*Muqtaridh*). Dalam hal meminjamkan pinjaman, pihak pemberi utang berhak menuntut kembali akad yang telah diperjanjikan oleh si penerima utang. Pihak *muqtaridh* (penerima utang) wajib menggantikannya setelah mempunyai kemampuan menyesuaikan sesuai jumlah, jenis, dan ukuran. Jadi, dalam utang piutang adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada seseorang terhadap kesepakatan untuk mengembalikan barang atau sesuatu yang sama dengan jumlahnya.

Praktik utang piutang dibayar pasca panen dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan diantara kedua pihak. Praktik utang piutang dibayar setelah panen ini adalah suatu praktik perjanjian yang sering dilakukan oleh

masyarakat di Desa Campurjo, disebabkan oleh banyaknya keperluan lain yang lebih mendesak harus dipenuhi misalnya biaya sekolah anak, biaya pemeliharaan sawah dan lain sebagainya. Praktik ini juga meringankan beban masyarakat karena dapat membantu dalam segi perekonomian masyarakat. sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Jaharia selaku pembeli pupuk di Desa Campurjo yang menyatakan bahwa:

“Salama diang isanga maalli iyya’pa ibayar i mua’ pura tau paneng ndanga sa’ding na marrasa rugi urasa tibantu ra’ tia. Apa iyya di’e sitem ibayar pura paneng, nabengan na keringanan tempo to uwengei ma’inggarang”

Artinya :

“Selama saya membeli dengan sistem dibayar setelah panen saya tidak pernah merasa dirugikan, malahan saya merasa dibantu. Karena sitem pembayaran setelah panen, saya diberikan keringanan waktu pembayaran oleh toko yang saya tempati meminjam”¹⁸

Hal ini diperjelas oleh Ibu Ati selaku salah satu pembeli pupuk yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya sistem utang yang bisa dibayar dengan hasil panen justru membuat kita para petani merasa di ringankan bebannya dan kita dimudahkandiwaktu-waktu sulit ”¹⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa praktik utang piutang pupuk dengan pembayaran hasil panen mengandung prinsip *masalah* dalam hukum ekonomi syariah karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terkhususnya pada segi ekonomi. Sehingga masyarakat tidak terbebani karena adanya keringanan dengan sistem pelunasan dilakukan pasca

¹⁸Wawancara dengan Bapak Jaharia,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 28 Februari 2025

¹⁹Wawancara dengan Ibu Ati,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 27 Februari 2025

panen. Praktik utang piutang yang dibayar pasca panen ini dilakukan oleh penjual karena untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari Hj Ayang Selaku penjual pupuk yang menyatakan bahwa:

“Alasan yang mendorong saya untuk menjual pupuk dengan sistem bayar setelah panen adalah untuk membantu masyarakat khususnya di Desa Campurjo, tidak semata-mata untuk kebutuhan duniawi. Karena saya mengerti kondisi masyarakat disini apabila mereka sudah panen otomatis mereka memiliki uang dan bisa mereka pakai untuk membayar utangnya. Padasaat mulai menanam disitu mereka tidak memiliki uang yang cukup karena uang sebelumnya dipakai untuk biaya penanaman padi, dan pembajakn sawah”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penjual pupuk di Desa Campurjo sangat mengerti keadaan para petani yang ada di desa tersebut, dengan cara membantu meringankan pembayaran dengan sitem pelunasan pasca panen. Dimana barang bisa diambil diawal akad kemudian sistem pembayarannya dilakukan setelah panen. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi pemilik toko menjual pupuk sistem utang.

Dalam syariat Islam utang piutang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang sesama terhadap manusia dengan meringankan kesulitan yang dihadapi orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Idrus salah satu pembeli pupuk pembayarannya dilakukan pasca panen di Desa Campurjo menyatakan bahwa :

“Salah satu alasan yang membuat saya memilih sistem utang yang pembayarannya dilakukan setelah panen dibandingkan secara cash karena hal tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga saya. Karena pada

²⁰Wawancara dengan Hj Ayang,(Penjual) di Campurjo Tanggal 21 Februari 2025

saat memulai menanam padi disitu saya mengeluarkan biaya yang cukup besar, belum lagi termasuk biaya dalam penanaman. Jadi saya memilih sistem utang yang pembayarannya bisa dilakukan setelah kita panen. Karena sistem ini kita bisa mengambil lebih awal pupuk tanpa adanya pembayaran”²¹

Jadi dapat diketahui bahwa sistem utang piutang dibayar pasca panen ini sangat membantu kebutuhan perekonomian masyarakat dalam segi ekonomi para petani di Desa Campurjo.

Praktik utang piutang pupuk yang dibayar pasca panen adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Campurjo. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan sejak lama karena masyarakat merasa diringankan dan terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini berdasarkan penuturan oleh Bapak Jaharia yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran utang dengan cara pembayaran dilakukan setelah panen sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Campurjo, mereka mengambil pupuk diawal akad nanti pembayarannya dilakukan setelah panen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Campurjo. Bahkan saya kurang lebih 7 tahun selalu melakukan sistem tersebut”²²

Penuturan yang sama oleh Ibu Kummi yang meyakini bahwa:

“Sebenarnya dalam praktik utang piutang sudah lama terjadi dimasyarakat khususnya di Desa Campurjo, bahkan bukan hanya utang barang dibayar dengan uang, ada juga utang yang dibayar, utang uang dibayar dengan hasil pertanian dan ini sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat”²³

Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat menganggap sistem utang piutang dengan pembayaran yang dilakukan pasca panen adalah suatu hal yang lumrah yang

²¹Wawancara dengan Bapak Idrus,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 26 Februari 2025

²²Wawancara dengan Bapak Jaharia,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 28 Februari 2025

²³Wawancara dengan Ibu Kummi,(Pembeli) di Campurjo Tanggal 26 Februari 2025

terjadi di Desa Campurjo dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan para petani. Selain utang piutang pupuk dibayar pasca panen, ada juga utang uang dibayar dengan uang, utang barang dibayar hasil pertanian sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Campurjo.

Dalam sistem utang piutang pupuk dibayar pasca panen di Desa Campurjo diketahui bahwasanya dapat membantu dan meringankan masyarakat yang kesulitan dalam segi ekonomi, karena sistem pembayaran dapat dilakukan pasca panen, dan pemberian tambahan harga kepada pihak yang berutang berbeda dengan pihak yang membayar secara langsung atau secara *cash*. Hal ini karena modal dari penjual pupuk juga mengalami penundaan, dan keuntungan dari penundaan harga tersebut adalah dari tambahan harga sebesar 20% yang dilakukan pembeli dengan sistem pembayaran dilakukan pasca panen. Hal ini berdasarkan penurutan Bapak Idrus yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya penetapan harga dalam praktik utang piutang pupuk ini cukup membantu masyarakat khususnya para petani, karena pembayarannya bisa dilakukan setelah panen. Sehingga apabila ada petani yang kesulitan maka bisa melakukan utang untuk pembelian pupuk yang dibayar setelah panen. Dan pasti dalam hal ini ada perbedaan antara petani yang membeli pupuk secara *cash* dengan utang. Dan menurut saya suatu hal yang wajar apabila pihak penjual meminta penambahan harga pada saat pelunasan tetapi harus didasari kesepakatan di awal. Karena keuntungan yang diperoleh oleh penjual pupuk berasal dari tambahan harga”.²⁴

Sedangkan pandangan dari bapak H. Husain selaku toko agama dan akademisi menyatakan bahwa:

“Transaksi utang piutang pupuk dibayar setelah panen ini boleh dilakukan selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak termasuk dalam transaksi yang dilarang oleh agama juga tidak ada di antara pihak yang dirugikan”²⁵

²⁴Wawancara dengan Bapak Idrus, (Pembeli) di Campurjo Tanggal 26 Februari 2025

²⁵H. Husain, *Wawancara Oleh Penulis*, di Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Tanggal 21 Mei 2025

Jadi berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa praktik utang piutang yang dibayar pasca panen membantu masyarakat dan pemberian tambahan harga kepada pembeli yang melakukan pembayaran pasca panen adalah hal yang wajar akan tetapi harus disepakati bersama dan harus ada kesepakatan diawal, jika ada perbedaan harga cash dengan harga barang yang diutangkan serta transaksi ini tidak boleh bertentangan dengan syarat dan rukun utang piutang dan bukan transaksi yang dilarang oleh agama.

Menurut pengamatan dari peneliti kasus yang terjadi di toko pupuk Hj Ayang mengandung unsur riba karena terdapat biaya tambahan yakni bunga sebesar 20%. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba *nasi'ah*, yang artinya suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan dan harga pupuk secara cash sangat berbeda ketika diutangkan dimana presentase tambahannya sebesar 20% dengan waktu pelunasan kurang lebih tiga sampai empat bulan.

Sama seperti yang di utaran bapak H. Husain selaku toko agama dan sekaligus sebagai akademisi:

“Transaksi utang piutang yang didalamnya terjadi tambahan banyak sedikitnya selama diperjanjikan di awal akad maka itu masuk dalam kategori riba, jelas tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-harits Ibnu Abi Usman yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya :

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.”²⁶

Jadi dapat diketahui bahwa transaksi utang piutang pupuk dengan pelunasan dilakukan pasca panen padi dengan penambahan harga ketika diutangkan sebesar 20% masuk dalam kategori riba banyak sedikitnya tambahannya dan menyalahi prinsip ketuhanan. Serta dalam transaksi utang piutang tidak boleh mengambil manfaat dari pokok pinjaman, Jelas riba itu haram dan sangat di larang oleh agama karena tujuan utama daripada utang piutang adalah tolong menolong bukan mencari keuntungan semata.

C. Pembahasan Penelitian

1. Sistem Pelunasan Utang Piutang Pupuk Di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petani dan pemilik toko di Desa campurjo, gambaran sistem utang piutang pupuk pasca panen padi ini yaitu:

- a. Petani yang menggunakan sistem utang menerima pupuk dengan jumlah nominal yang mereka utang dengan ketentuan pelunasan dilakukan setelah panen

²⁶<https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html> di akses pada tanggal 14 Agustus 2025 Pukul 09:47 WITA

- b. Harga pupuk ketika diutangkan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika dibeli secara chas, yaitu terdapat tambahan sebesar 20% yang ditetapkan oleh pemilik toko yaitu Hj Ayang.
- c. Pelunasan dilakukan oleh petani dalam bentuk uang tunai setelah petani menjual hasil panennya, dan pemberian tempo pelunasan utang ini disesuaikan waktu panen sekitar tiga sampai empat bulan setelah tanam.
- d. Tidak ada akad tertulis secara formal, namun terdapat kesepakatan lisan antara petani dan juga Hj Ayang selaku pemilik toko.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa di Desa Campurjo terjadi praktik utang piutang dalam kegiatan usaha pertanian dimana para petani yang tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan usahanya menggunakan alternatif dengan cara berutang dimana salah satunya itu adalah sistem utang piutang pupuk dengan pelunasan dilakukan pasca panen padi antara pemilik toko dan petani. Utang piutang dianggap sah selama memenuhi syarat, rukun dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Utang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan utang piutang. Adapun rukun dari utang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang meminjam (*muqtarid*). Sudah terpenuhi yakni Hj Ayang
- 2) Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*). Sudah terpenuhi yakni Petani
- 3) Barang yang diutangkan Sudah terpenuhi yakni pupuk sebagai objek.
- 4) Ijab qabul / *Sigat*. Sudah terpenuhi karena di awal antara penjual dan petani

melakukan akad terlebih dulu.²⁷

Utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang. Terpenuhi, karena pupuk sangat bernilai bagi petani, dan pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar dengan adanya sistem utang piutang pupuk dengan pelunasan pasca panen padi.
- b) Dapat dimiliki. Terpenuhi, karena pupuk adalah dagangan milik Hj Ayang pribadi dan diutangkan kepada petani.
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. Terpenuhi, karena pupuk dapat diserahkan langsung kepada petani setelah adanya perjanjian di awal.
- d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. Terpenuhi, karena pupuk ada di gudang Hj Ayang.²⁸

Sedangkan dalam hukum islam, setiap tambahan dalam transaksi utang piutang yang disyaratkan sejak awal termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas diharamkan. Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi lima

²⁷Abdul Aziz dan Ramdamsyah, Esensi Utang Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis* (Vol. 4 No. 1 Juni), h. 218

²⁸Akbar Syah Fillah, Analisis Praktik Utang Piutang Dalam Budaya Lokal dan Kaitannya Dengan Hukum Riba (Studi Kasus Di Desa Prianganjaya Sukabumi), *Jurnal Of Islamic Studies* (Vol. 2 No. 5), h. 474

jenis, yaitu riba *fadh*l, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh*, dan riba *jahilliyah*²⁹.

Melihat transaksi pelunasan utang piutang pupuk pasca panen padi pada toko Hj Ayang jelas menetapkan tambahan sebesar 20% yang disepakati oleh pemilik toko dan petani dengan pelunasannya dilakukan kurang lebih 4 bulan. Menurut pengamatan dari peneliti kasus yang terjadi di toko pupuk Hj Ayang mengandung unsur riba karena terdapat biaya tambahan yakni bunga sebesar 20%. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba *nasi'ah*, adalah taambahan atau kelebihan yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi akibat penundaan pembayaran yang artinya didalamnya terdapat penambahan dari harga pokok dan harga pupuk secara cabs sangat berbeda ketika diutangakan dimana presentase tambahaan nya sebesar 20% dengan waktu pelunasan kurang lebih 3 sampai 4 bulan.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelunasan Utang Piutang Pupuk di Desa Campurjo Kabupaten Polewali Mandar

Terkait utang piutang pupuk yang dibayar pasca panen padi di Desa Campurjo, tentunya segala pelaksanaannya tidak terlepas dari aturan-aturan Islam. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat berbagai prinsip yang harus terpenuhi dalam praktik utang piutang pupuk pasca panen padi, yakni prinsip ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan dan kebebasan dalam bertransaksi. Adapun penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

²⁹I pandang, Konsep Riba dalam Fiqih dan al-qur'an studi komparasi, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19 No. 2 (2020), h. 1084-1085

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan dalam praktik utang piutang pupuk pasca panen padi ini secara jelas tidak terpenuhi karena ada tambahan dari pokok pinjaman sebesar 20% jelas islam melarang keras adanya tabahan dalam utang piutang besar atau kecinya itu tetap riba.³⁰
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. terpenuhi karna diliat dari sikap peminjam (petani) dan yang meminjami (pemilik toko), karena transaksi ini dilakukan atas dasar kepercayaan terlebih petani yang berutang sudah kenal atau ada hubungan keluarga selain itu sikap tanggungj jawab juga diperlihatkan oleh petani yang tidak mampu melunasi utang nya dengan datang ketoko meminta keringanan ke pemilik toko.
- c. *Maslahat* yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Tepenuhi karena petani sangat terbantu dengan adanya sitem utang pupuk ini petani yang tidak mempunyai cukup modal tetap bisa mejalankan usaha taninya.³¹
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Tidak terpenuhi aspek keadilan hilang karena keuntungan pihak toko besifat pasti, meskipun hasil panen petani belum tentu mencukupi.³²

³⁰Sinta Rusmalinda, Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, (Vol. 1 No. 1), h. 31

³¹Muhammad Kholik, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal As-Syariah*, (vol. No. 2), h. 148

³²Aisyah Afifah Maulidina, Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah Antara Keadilan dan Profitabilitas, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, (Vol. 2 No. 2 April 2025), h. 207

- e. Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.³³ Tepenuhi karena transaksi utang pupuk yang dilakukam oleh petani dan pemilik toko ini biasa dilakukan dirumah, toko ataupun disawah, artinya pada transaksi ini pihak bebas menentukan dimana mereka akan bertransaksi tapi tempat yang paling sering dilakukan transaksi utang piutang pupuk ini yaitu ditokoh hj Ayang.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa dalam praktik utang piutang pupuk pasca panen padi mengandung nilai-nilai ekonomi Islam yang sebagian dapat dikatakan terpenuhi, namun sebagian lainnya tidak. Nilai amanah, maslahat, dan kebebasan bertransaksi tercermin dalam hubungan antara petani dan pemilik toko yang didasari oleh kepercayaan, tanggung jawab, dan kebebasan menentukan bentuk serta tempat transaksi. Namun, nilai ketuhanan dan keadilan tidak terpenuhi karena adanya tambahan 20% dari pokok utang yang termasuk riba dan dilarang dalam Islam, serta ketimpangan dalam pembagian keuntungan yang merugikan petani. Oleh karena itu, meskipun sistem ini memberi manfaat praktis bagi petani, secara prinsipil masih terdapat pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ekonomi syariah.

³³Ady Purwoto,*Hukum Ekonomi Syariah*,(Banteng:Pt sada Kurnia Pustaka,2023), h. 24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik utang piutang pupuk di Toko Hj Ayang, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali mandar, dilakukan dengan sistem dengan sistem pelunasan pasca panen padi. Petani mengajukan utang pupuk saat masa tanam, dengan kesepakatan pembayaran setelah panen. Sistem ini muncul karena kondisi ekonomi dan kebutuhan mendesak petani. Toko Hj Ayang menyediakan dua metode pembayaran tunai dan utang untuk sistem utang, toko menetapkan biaya tambahan sebesar 20% dari harga tunai. Pelunasan dilakukan setelah petani menjual hasil panennya. Jika belum mampu membayar, petani wajib memberi tahu pihak toko. Komunikasi dilakukan menggunakan bahasa Jawa, Mandar, atau Indonesia yang sesuai bahasa yang dipahami kedua pihak.
2. Praktik utang pupuk dengan pelunasan setelah panen di Toko Hj Ayang, Desa Campurjo jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dari segi rukun dan syarat, transaksi ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Karena, adanya biaya tambahan saat pelunasan membuat praktik tersebut mengandung unsur riba, yang dilarang dalam hukum Islam, meskipun jumlahnya kecil. Jenis riba yang terjadi adalah riba *nasi'ah* yaitu kelebihan

karena penundaan pembayaran. Meski secara hukum syariah dianggap haram, praktik ini tetap dilakukan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara sukarela. Selain itu, sistem ini dianggap sangat membantu petani yang tidak memiliki modal, sehingga maslahatnya lebih besar bagi masyarakat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pemilik usaha pupuk agar kiranya transaksi utang piutang yang bertujuan membantu petani tidak berubah menjadi praktik yang merugikan, terutama dengan mengambil keuntungan tambahan yang mengandung unsur riba, karena hal tersebut dilarang dalam Islam dan transaksi utang piutang pupuk ini harusnya digantikan dengan transaksi jual beli tangguhan atau kredit.
2. Untuk masyarakat Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar khususnya para petani yang pernah melakukan praktik utang piutang pupuk dibayar setelah panen, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalumemperhatikan prinsip-prinsip yang telah dianjurkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan agama Islam
3. Untuk pemerintah Desa Campurjo diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan edukasi dan penyuluhan mengenai praktik ekonomi syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan petani.

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke desa lain agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik pelunasan utang piutang pupuk pasca panen padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aantonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anna, Husaema. “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”. *Skripsi* 2022.
- Basyir , Ahmad Azha. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta:Teras, 2011
- Bukhari, (2020), “Riba Dalam Presfektif Islam”. *Thaqiqa:Jurnal uisu*, Vol 14, No.1.
- Ghufron A, Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2002.
- Hasan, Hurriah Ali. (2021), “Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam”. *Pilar:Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 12, No. 2.
- Helmy, Syamsuri dkk,. (2024), “Presfektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam:Membangun Kelembagaan Ekonomi Isalam”, *Akmen: Jurnal Ilmiah*, Vol 21 Nomor 1
- <https://news.detik.com/berita/d-5558439/orang-yang-mempunyai-utang-dan-adabnya-dalam-islam>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 22:50 WITA
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama 2011.
- Malagunna, Nurwinda Alfionita. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Ta ni dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan”. *Skripsi*. Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Muhammad, Ridho dkk,. (2023), “Konteks Ekonomi Islam Mengenai Riba”. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol 3, No. 1.
- Madani, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nurmala, “Analisis Perjanjian utang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2024.
- Qur’an NU, Tafsir Tahlili al-Baqarah:245,<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>, diakses tanggal 16 Juli 2024 pukul 22.29
- Quran Tazkia, <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12> di akses pada tanggal 18 Oktober 2024 Pukul 11:20
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implemetasinya Pafda Sektor Keuangan Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

- Shihab, Quraish *Tafsir al-Baqarah:205*, Rumah Fiqih Indonesia, <https://www.rumahfiqih.com/quran/2/245>, diakses tanggal 16 Juli 2024 pukul 22:38 WITA
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 201
- Sinta Rusmalinda, Windari Nurazijah. (2022), "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah* 1, Nomor 1
- Wahyuni Sri, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Utang Piutang Gabah pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah". *Skripsi*. Bandar Lampung: Uiversitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah, 2020
- Basyira, Luthfiana (2021). Implementantion Of Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah On Al-qardhu Al-Hasan products sharia bangking, *Jurnal Magister Hukum Ekonomi syariah*, Vol.5 No.2
- Hidayati Nurul,(2019) Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru,*Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2
- Putra,Irhamsya. (2022) Al-Qard Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadists Serta Hubungannya dengan Riba, *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 2 No. 1
- Musaddad, Ahmad. (2019) Konsep utang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6 No. 2
- Aziz, Abdul.(2016) Esensi Utang Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis* Vol. 4 No. 1
- Fillah, Akbar Syah.(2025) Analisis Praktik Utang Piutang Dalam Budaya Lokal dan Kaitannya Dengan Hukum Riba (Studi Kasus Di Desa Prianganjaya Sukabumi), *Jurnal Of Islamic Studies* Vol. 2 No. 5
- Rusmalinda, Sinta. (2022) Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1 No. 1
- Kholik,Muhammad.(2018) Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal As-Syariah*, vol. No. 2
- Maulidina, Aisyah Afifah. (2025) Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah Antara Keadilan dan Profitabilitas, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 2
- Ady Purwoto,*Hukum Ekonomi Syariah*,(Banteng:Pt sada Kurnia Pustaka,2023)
- Ipendang. (2020), Konsep Riba dalam Fiqih dan al-qur'an studi komparasi,*Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19 No. 2

LAMPIRAN I

DATA INFORMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Selaku	Alamat
1.	Hj.Ayang	P	53	Penjual	Desa Campurjo
2.	Bapak Jaharia	L	64	Pembeli	Desa Campurjo
3.	Sanunding	L	48	Pembeli	Desa Campurjo
4.	Ibu Kummi	P	58	Pembeli	Desa Campurjo
5.	Ibu Ati	P	60	Pembeli	Desa Campurjo
6.	Bapak Idrus	L	47	Pembeli	Desa Campurjo
7.	Bapak. Husain	L		Tokoh Agama	Bukku

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

- Penjual
 1. Bagaimana sistem pelunasan utang ketika para petani menutang pupuk ibu?
 2. apa alasan ibu menerapkan sistem utang piutang pupuk dengan pelunasan waktu panen padi?
 3. bagaimana bentuk akad ketika melakukan transaksi utang piutang pupuk di toko ibu?
 4. bagaimana bentuk penyelesaian masalah ketika petani tidak dapat melunasi utang pupuk nya di waktu yang di tentukan?
- Petani
 1. kenapa bapak / ibu lebih memilih sistem untang pupuk dengan pelunasan di waktu panen padi?
 2. bagaimana sistem pelunasan pupuk di toko ketika bapak/ ibu berutang pupuk?
 3. sudah berapa lama bapak / ibu menggunakan sistem ini?
 4. bagaimana bentuk akad yg bapak / ibu lakukan dengan pemilik toko ketika melakukan akad utang piutang pupuk?
 5. apakah ada kendala yang bapak/ibu rasakan selama menggunakan sistem utang dengan pelunasan pasca panen padi ini?
 6. ika ada bagaimana bentuk penyelesaian masalahnya antara pemilik toko dengan bapak/ ibu?
 7. bagaimana menurut bapak/ ibu mengenai tambahan harga yg di tetapkan oleh penjual pupuk ketika di utangkan?

- Tokoh agama
 1. apakah boleh transaksi utang piutang pupuk dengan pelunasan dilakukan pasca panen padi pak?
 2. bagaimana pendapat bapak mengenai tambahan sebesar 20% yg di tetapkan oleh pemilik toko dalam transaksi utang piutang pupuk pasca panen padi?

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI





BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Muhammad Ali, lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 di Dusun Kama Kaco Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke tujuh dari 8 bersaudara, dari pasangan ayah Hasanuddin dan Ibu Nurhayati. Riwayat pendidikan bermula di Bangku Sekolah Dasar yaitu SDN 014 Sumberjo dan Selesai Pada tahun 2014. Setelah enam tahun mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Wonomulyo, dan selesai pada tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasa aliyah Negeri Polman, mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan selesai pada tahun 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.